

PENETAPAN PENGGUNA (*USER*)

2025

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANTAENG NOMOR 405 TAHUN 2025 TENTANG PENETAPAN PENGGUNA (*USER*) MyIntress TIPE SATUAN KERJA PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANTAENG 659161 KUASA PENGGUNA ANGGARAN 659161 KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANTAENG TAHUN 2025

**ABSTRAK :** Keputusan ini ditetapkan untuk kelancaran persiapan implementasi MyIntress (Integrasi OMSPAN dan MONSAKTI) sebagai Pengguna (user) aplikasi MyIntress, maka perlu menetapkan dan menunjukkan pengguna (user) MyIntress tipe satuan kerja pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bantaeng melalui Surat Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bantaeng.

**Dasar Hukum Keputusan ini adalah :** Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004; Peraturan Menteri Keuangan Nomor 154/PMK.05/2014; Peraturan Menteri Keuangan Nomor 158 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 171/PMK.05/2021; Peraturan Menteri Keuangan Nomor 110 Tahun 2024; Peraturan Menteri Keuangan Nomor 124 Tahun 2024; Keputusan Menteri Keuangan Nomor 92 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Keuangan Nomor 269/KMK.01/2021; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 23 Tahun 2023.

**Keputusan ini menetapkan :** Menunjuk Nama/Nip, Pangkat/Golongan, Jabatan dan peran User pada Aplikasi MyIntress sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

**CATATAN :**

- Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 27 Oktober 2025
- Lampiran 1 halaman